



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Ikan, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 19 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 28 November 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai Termohon melahirkan anak bernama Anak 1, lahir tanggal 21 Agustus 2013.

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup lagi yang disebabkan Pemohon merasa tertipu oleh Termohon, karena sebelum Pemohon dinikahkan dengan Termohon, Termohon tidak berterus terang kepada Pemohon bahwa dirinya telah berbadan dua (hamil).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2013 ketika Termohon pingsan dan dibawa ke rumah sakit, ternyata Termohon mau melahirkan, dan saat itu Pemohon baru mengetahui kalau Termohon hamil, tetapi kehamilan Termohon tersebut bukan hubungan dengan Pemohon melainkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon, dan setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 28 November 2013, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Tergugat, karena Pemohon anak kandung saksi, sedang Termohon anak menantu saksi, istri Pemohon.
 - bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2013, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Termohon pergi dari rumah saksi sampai sekarang.
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah memasuki bulan kedua dari pernikahan Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi.
 - bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon membohongi Pemohon, sebab Termohon ternyata telah hamil, saksi mengetahui setelah dua bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon, tiba-tiba Termohon sakit perut hingga jatuh pingsan, saksi bersama Pemohon mengantar Termohon ke rumah sakit, setelah tiba di rumah sakit saksi kaget mendengar kalau Termohon mau melahirkan, dan ternyata Termohon selama ini menyembunyikan kehamilannya.
 - bahwa Termohon melahirkan pada tanggal 21 Agustus 2013, setelah melahirkan Termohon menceritakan kepada Pemohon dan mengaku bahwa

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon, dan yang menghamili adalah pacar Termohon.

- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, karena setelah melahirkan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
- bahwa tidak ada upaya lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sebab Pemohon sudah bertekad mau menceraikan Termohon yang didukung oleh keluarga, karena Termohon sudah menipu Pemohon bersama keluarga.

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedang Termohon adalah adik ipar saksi, istri Pemohon.
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan.
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun dua bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah membohongi dan menipu Pemohon bersama keluarga Pemohon.
- bahwa Termohon membohongi Pemohon dalam hal kehamilan Termohon, karena dua bulan setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon sakit perut sampai jatuh pingsan, lalu diantar ke rumah sakit, ternyata Termohon mau melahirkan.
- bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui kalau Termohon hamil, nanti setelah Termohon melahirkan baru Pemohon mengetahui kalau selama ini Termohon hamil.
- bahwa saksi mengetahui Termohon hamil pada saat Termohon pingsan, saksi membaca SMS dari orang tua Termohon, ternyata orang tua Termohon mengetahui kehamilan Termohon selama ini.
- bahwa setelah melahirkan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon.
- bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sendiri dan keluarga sudah tidak mau menerima Termohon.

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon membohongi Pemohon dan keluarga Pemohon, dengan keadaan Termohon yang ternyata telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon, dan Pemohon ketahui kahamilan Termohon tersebut setelah dua bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon, pada saat Termohon mau melahirkan, akhirnya setelah Termohon melahirkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri pernah membina rumah tangga dan hidup rukun bahagia selama dua bulan, namun sejak Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi perselisihan karena Termohon membohongi Pemohon, dan ternyata Termohon telah hamil dari hubungannya dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga setelah Termohon melahirkan, Pemohon tidak bisa lagi menerima Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, dan pihak keluarga tidak mengusahakan lagi agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, karena Pemohon sudah tidak menghendaki kembali dengan Termohon sebab Termohon telah menipu Pemohon dengan keluarga.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013, dan Termohon telah terbukti hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon, serta Termohon menyembunyikan keadaannya tersebut kepada Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri, in casu antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Korumba serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Torobulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H., oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,00,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00,- |

Jumlah -----
Rp. 421.000,00,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 10 dari 10 halaman